

Hk

345.0272

Pri

U

USAHA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum



Disusun oleh :

PANJI PRIYONO

NIM : 93.20.969

NIRM : 93.6.111.01000.50076

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

1999

**USAHA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan pendidikan Jenjang program Strata 1 (Sarjana)

Ilmu Hukum

Oleh :

PANJI PRIYONO

NIM : 93.20.969

NIRM : 93.6.111.01000.50076

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

1999

Disetujui

Dosen Pembimbing




(Petrus Soerjawinoto, S.H., M.Hum)

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan dan diterima di depan Dewan Pengaji skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata
Semarang untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum

Semarang, 24 Februari 1999




Dewan Pengaji :

1. Petrus Soerjawinoto, S.H., M.Hum ()

2. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H ()

3. AY. Yuni Wahono, SH.MH |



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Berkata benar itu gampang tapi berperilaku jujur dan benar itu seribu satu yang bisa.
2. Kaca mata hitam bukan sebagai penutup kesalahan tapi berkacalah pada dirimu agar kamu tahu siapa dirimu dan sudah benarkah aku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalam-dalamnya kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Umaña Pembentukan Tidak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974". Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari, bahwa sebagai manusia biasa tentunya ada banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga hasilnya masih jauh dari kesempurnaan, karena mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara tulus ikhlas berkenan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Berikut berikan bukti-bukti penulis komunikasi kepada:

1. Yang terhormat Dr. AL. Purwo Hardiwardoyo, MSF selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
2. Yang terhormat Ibu Endang Wahyati,S.H.,M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
3. Yang terhormat Bapak Petrus Soerjawiñoto,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Purnomo,S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penyusunan skripsi sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
5. Yang terhormat Bapak Baidawi,B.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang teliti membuktting dan

memberikan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

6. Yang terhormat Bapak Kepala Poltabes Semarang yang telah memberikan izin bagi kami untuk mengadakan penelitian.

7. Sahabatku Joko Pitono, S.H., yang telah banyak memberi bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Yang tercinta Bapak ibu Singgih serta kakak-kakakku yang telah mendorong dan memberikan bantuan materiil maupun spirituial sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

9. Yang tercinta sahabat-sahabatku : Budi, Resti, Rury Candrasari, Widiastuti, Ika, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehingga dapat menyusun skripsi dengan baik.

Akhirnya, harapan penulis mudah-mudahan apa yang telah disusun dalam skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca. Pada kesempatan ini juga penulis mengharapkan dengan sangat kritis dan saran yang bersifat konstruktif agar dapat memberikan kelengkapan dan kesempurnaan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Semarang, 17 Februari 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Pidana,Tindak Pidana, dan Pemidanaan	
1. Pengertian Pidana.....	12
2. Pengertian Tindak Pidana.....	13
3. Pengertian Pemidanaan.....	15
B. Pengertian Perjudian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	
1. Pengertian Perjudian.....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	27
C. Pengertian Penegakan Hukum Dan Penger- tian Kebijakan Pada Tindak Pidana Per	

JUDIAN	30
1. Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana	
Perjudian	30
2. Kebijakan Hukum Pada Tindak Pidana	
Perjudian	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	40
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Metode Sampling	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Metode Analisa Data.....	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana	
Perjudian.....	45
1. Faktor-Faktor Penyebab Perjudian.....	45
2. Pengaruh Perjudian Terhadap Masyarakat	49
3. Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana	
Perjudian.....	51
B. Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan	
Tindak Pidana Perjudian.....	56
1. Upaya Upaya Pemberantasan Perjudian.....	56
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penertiban	
Perjudian.....	73
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK 80

2. LAMPIRAN II

BAPPEDA TINGKAT I 81

3. LAMPIRAN III

PENGADILAN NEGERI SEMARANG 82

4. LAMPIRAN IV

POLTADES SEMARANG 83

5. LAMPIRAN V

UU RI NO. 7 TAHUN 1974 84

